



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
**KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MOJOKERTO**

Jalan R. A. Basuni No. 360, Sooko Kabupaten Mojokerto 61361
Telp. (0321) 322400 Fax. (0321) 322400 Website
www.kejari.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : KEP- 01 /M.5.23/Cp.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
b. Bahwa sebagai pelaksanaannya tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto secara berjenjang untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Agung RI.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO,



Dr. ENDANG TIRTANA, S.H., M.H., C.L.A.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19800306 200312 1 002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
Nomor : KEP- 01 /M.5.23/Cp.1/06/2024
Tanggal 12 Juni 2024

DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN
SISTIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. ENDANG TIRTANA, SH. MH. CLA. JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b) Nip. 19800306 200312 1 002	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. MOJOKERTO	PENANGGUNG JAWAB
2	HINDUN HARAHAHAP, SH. MH. JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19850202 200812 2 001	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
3	NARENDRA PUTRA SWARDHANA, SH. MH. JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19860818 200812 1 002	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	WAKIL KETUA I
4	RIZKY RADITYA EKA PUTRA, SH. JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19831110 200812 1 001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	WAKIL KETUA II
5	LILIK DWY PRASETIO, SH. MH. JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19821214 200812 1 001	KEPALA SEKSI INTELIJEN	WAKIL KETUA III
6	NALA ARJHUNTO, SH. MH. JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19861014 200912 1 001	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	WAKIL KETUA IV
7	ADITYA BUDI SUSETYO JAKSA MUDA (III/d) Nip. 19840113 200812 1 001	KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	WAKIL KETUA V
8	JOKO SUSANTO, SH. SENA WIRA (III/d) Nip. 19720717 199403 1 001	PENGELOLA DATA INTELIJEN	KOORDINATOR BIDANG INTELIJEN
9	NURUL MASHUDAH, SH. SENA WIRA (III/d) Nip. 19760624 199903 2 002	PENGELOLA TATA NASKAH	KOORDINATOR BIDANG BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
10.	HENDRA KURNIAWAN, SH. YUANA WIRA (III/a) Nip. 19820423 200501 1 003	KAUR PERLENGKAPAN DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI DAN PERPUSTAKAAN	KOORDINATOR BIDANG PEMBINAAN
11	APRIYAWAN SAPUTRA, SH. Madya DARMA (II/c) Nip. 19900408 201403 1 002	PENYUSUN BAHAN INFORMASIDAN PUBLIKASI	KOORDINATOR BIDANG PIDUM
12.	OKSA TIRADIKA SASONO MUDA DARMA (II/b) Nip. 19891001 201502 1 001	PENGAWAL TAHANAN/ NARAPIDANA	KOORDINATOR BIDANG PIDSUS
13.	MOCHAMAD CHOIRUL HUDA YUANA DARMA (II/a) Nip. 19901208 202012 1 011	PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN	KOORDINATOR BIDANG DATUN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO,



Dr. ENDANG TIRTANA, S.H., M.H., C.L.A.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19800306 200312 1 002

